

## ABSTRAK

Candra, Rahmad. 11210113. 2015. *Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA.

---

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Kewenangan, Lembaga Peradilan, Hukum Islam

Praktik pengangkatan anak (di Indonesia dewasa ini) berdasarkan penetapan atau putusan lembaga peradilan merupakan sebuah pembaharuan nilai dan hukum, dengan kata lain, ini merupakan sebuah problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh *nash* al-Quran dan as-Sunnah, namun disisi lain dianggap sebagai sebuah dinamisasi hukum. Untuk menjawabnya, dapat dilakukan dengan ijtihad melalui *istimbath* hukum dengan menggunakan *manhaj istihsan* (eklektisisme).

Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (bahan hukum primer) dengan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, *istihsan* digunakan karena dipandang ia memandang padu nilai-nilai kebaikan, sehingga mempunyai nilai responsitas dan bersifat progresif karena mampu beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan budayanya. Adapun وجه اقوى atau alasan utama dibolehkannya pengangkatan anak melalaui lembaga peradilan adalah kemaslahatan yang diperoleh dari pengangkatan anak melalui lembaga peradilan lebih besar, diantaranya: memberikan kepastian hukum baik bagi si anak angkat maupun terhadap orang tua angkatnya, sebagai bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kedua, Setelah dilakukan penerapan *manhaj istihsan* pada hukum pengangkatan anak sebagai kewenangan lembaga peradilan, maka didapati kesimpulan bahwa sah hukumnya dan boleh melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan.